

**EFEKTIVITAS SISTEM PEMOTONGAN TPP (TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI) PNS DAN CPNS TIDAK DISIPLIN
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



NATASYA SHAFIRA

07011281823095

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS SISTEM PEMOTONGAN TPP (TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI) PNS DAN CPNS TIDAK DISIPLIN
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :
Natasya Shafira
NIM. 07011281823095**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2023

Pembimbing I

**Drs, Syaifudin Zakir, M.Sc
NIP. 19651207 199203 1 004**




Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“EFEKTIVITAS SISTEM PEMOTONGAN TPP (TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI) PNS DAN CPNS TIDAK DISIPLIN
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
SUMATERA SELATAN”**

Skripsi

Oleh :

NATASYA SHAFIRA

07011281823095

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 November 2023**

Pembimbing :

1. Drs. Syaifudin Zakir, M. Sc
NIP. 19651207 199203 1 004

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1 002

Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

2. Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 19870105 201504 1 003

Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang- Prabumulih, KM 32 Inderalaya Ogan Ilir 30662
Telp /Fax: 0711-580067, email: perpustakaan@unsri.ac.id, http://digilib.unsri.ac.id

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Shafira

NIM : 07011281823095

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “ Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan” ini benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Natasya Shafira

07011281823095

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”.

(Taylor Swift)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Sungguh
bersama kesulitan itu ada kemudahan”.*

(Q.S Al – Insyirah, 94 : 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas rasa syukur
2. Kedua orang tua yang selalu menyemangati dan mendoakan
3. Keluarga besar tercinta
4. Teman seperjuangan
5. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambah Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan”**.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama berjalannya proses penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua dan Adik-adik tercinta yang tak pernah berhenti memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan agar sukses dunia akhirat. Terima kasih atas doa'a, dukungan, dan bantuannya tanpa batas baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Syaifuddin Zakir, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing akademik sekaligus Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Afa Syahrizal, SP., M.Sc selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Selatan.
10. Bapak M.Azhan Aditama, SE. selaku Kepala Bagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bapak Sarwono, S.T. selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
12. Seluruh Pegawai dan Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SumateraSelatan terutama di Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya.
13. Suami saya Andi Alfian dan anak saya Andi Shakila Zhevanya yang sudah mendukung dan tentunya menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 khususnya untuk teman-teman satu perjuangan dalam bimbingan skripsi.

Penulis sangat menghargai semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut dan berharap agar proposal penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian ilmu administrasi publik.

Indralaya, November 2023
Penulis



Natasya Shafira

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan sistem pemotongan TPP pada PNS dan CPNS tidak disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis ialah Sistem Pemotongan TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari pengamatan langsung di instansi dengan mencatat secara sistematis, mendokumentasikan kegiatan dan juga dengan wawancara langsung terhadap pegawai yang bekerja di lingkungan instansi. Data sekunder adalah data penunjang yang di dapat dari instansi berupa laporan – laporan yang mendukung untuk bahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari instansi, jurnal, buku – buku, dan internet yang sumbernya terpercaya dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang penulis dapat terkait pegawai yang tidak disiplin, dari 14 pegawai, hanya ada 2 pegawai yang terkena pemotongan TPP dan hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan dasar kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 439/KPTS/VII/2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan hal ini menjadikan system pemotongan TPP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif dan terlaksana dengan sebagaimana mestinya, tetapi memang ada beberapa oknum saja yang pada dasarnya menyepelekan peraturan tersebut, terbukti ada 12 dari 14 sampel pegawai yang tetap menaati peraturan yang diberlakukan ini.

Kata Kunci : Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS dan CPNS tidak disiplin.

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness of implementing the TPP deduction system for undisciplined civil servants and CPNS at the South Sumatra Province Culture and Tourism Office. The focus of the research that will be discussed by the author is the TPP (Additional Employee Income) Deduction System for Undisciplined Civil Servants and CPNS at the Culture and Tourism Office of South Sumatra Province. The type of research used in this research is qualitative research. This research uses two types of data sources, namely primary data and secondary data. Primary data is data taken from direct observation in the agency by systematically recording, documenting activities and also by direct interviews with employees who work in the agency environment. Secondary data is supporting data obtained from agencies in the form of reports that support research material. The data sources for this research were obtained from agencies, journals, books and the internet which are reliable sources and are related to the problem to be researched. The data collection techniques used by the author in this research were observation, interviews and documentation. Based on data that the author obtained regarding undisciplined employees, out of 14 employees, only 2 employees were affected by TPP cuts and it can be concluded that based on the policy of South Sumatra Governor Decree Number: 439/KPTS/VII/2023 concerning Providing Additional Employee Income To Civil Servants and Prospective Civil Servants in the South Sumatra Provincial Government, this means that the TPP deduction system at the South Sumatra Province Culture and Tourism Service is effective and implemented as it should be, but there are some individuals who basically trivialize these regulations, It was proven that 12 of the 14 sample employees continued to comply with the regulations in force.

Keywords: Additional income for employees, civil servants and prospective civil servants who are not disciplined.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
B. Keuangan Negara.....	6
C. Efektivitas.....	6
D. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).....	8
E. Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai	9
F. Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.....	10
G. Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).....	10
H. Faktor – Faktor Pemotongan TPP.....	13
I. Teori yang Digunakan Dalam Penelitian	13
J. Penelitian Terdahulu	14
K. Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis Penelitian	16
B. Definisi Konsep	16

C. Fokus Penelitian.....	18
D. Jenis Data	18
E. Sumber Data	19
F. Informan Penelitian.....	20
G. Teknik Pengumpulan Data	20
H. Teknik Analisis Data.....	22
I. Jadwal Penelitian	22
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	25
1. Anggaran	25
2. Kebijakan	26
3. Sumber Daya Manusia	29
4. Sarana dan Prasarana	30
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2 Kerangka Pemikiran	16
Tabel 3 Fokus Penelitian	19
Tabel 4 Jadwal Penelitian.....	23
Tabel 5 Pengurangan TPP Terlambat Masuk Kerja.....	28
Tabel 6 Pengurangan TPP Pulang Kerja Sebelum Waktunya	29
Tabel 7 Sumber Daya Manusia.....	29
Tabel 8 Laporan Kinerja Desember 2021.	31
Tabel 9 Laporan Kinerja Januari – Juni 2022.....	31
Tabel 10 Laporan Kinerja Juli – Desember 2022.	32
Tabel 11 Laporan Kinerja Januari – Juli 2023.	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan system prestasi kerja.

Peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Aturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sumsel, diyakini perlu adanya peningkatan kesejahteraan pekerja dalam bentuk tambahan pendapatan pekerja.

Penghasilan tambahan pegawai adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan rutin memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada PNS dan CPNS. Hal tersebut nantinya akan jadi dorongan untuk bekerja lebih baik lagi dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Namun, apabila PNS dan CPNS tersebut tidak menjalankan tata tertib dan melanggar aturan terutama dalam kehadiran akan dikenakan pemangkasan pada TPP tersebut.

Tambahan penghasilan pegawai dapat diberikan kepada PNS dan CPNS daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan dan /atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan apabila PNS tersebut tidak menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai sejenis di instansi asalnya sesuai ketentuan Peraturanperundang-undangan.

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS apabila melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai ketentuan perundang-undangan, menjadi pegawai yang dititipkan, dipekerjakan, dan /atau diperbantukan di luar instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, merupakan

pegawai titipan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, sedang melaksanakan tugas belajar, dan sedang menjalani sanksi / hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian. Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan, maka PNS dan CPNS tidak diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur, dan uang makan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hari kerja adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Hari kerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah 5 hari kerja dalam satu minggu. Pengecualian dari ketentuan 5 hari kerja adalah SKPD / unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jam kerja efektif PNS dan CPNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Senin s.d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB, waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB
- 2) Jum'at : Jam 07.30 – 16.30 WIB, waktu istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS berdasarkan tingkat jabatan struktural dan jenjang pangkat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tambahan Penghasilan pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan bagi PNS dan CPNS diberikan toleransi keterlambatan maksimal 30 menit selama 1 bulan yang dihitung secara akumulasi keterlambatan setiap hari. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening

bank PNS dan CPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud sesuai tingkat golongan dan eselon sebagai berikut :

a. Pegawai Struktural :

1. Eselon IB	Rp.15.000.000,00
2. Eselon II (Asisten)	Rp. 10.000.000,00
3. Eselon II (Kadis/Karo/Staf Ahli)	Rp. 10.000.000,00
4. Eselon III	Rp. 6.000.000,00
5. Eselon IV	Rp. 4.500.000,00

b. Pegawai Non Struktural :

1. Golongan I	Rp. 2.000.000,00
2. Golongan II	Rp. 2.000.000,00
3. Golongan III	Rp. 2.500.000,00
4. Golongan IV	Rp. 3.500.000,00

Pemotongan TPP maksimal 4,5% perhari dan tidak melebihi jumlah 100% dari besarnya TPP selama 1 (satu) bulan. Berikut beberapa faktor di pemotongan tunjangan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Selatan :

1. Terlambat melakukan absen pagi / absen masuk lebih dari 30 menit dalam 1bulan.
2. Melakukan absen sore / absen pulang sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tidak hadir (izin, sakit, cuti sakit, cuti selain cuti tahunan)

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Sumatera Selatan. Maka penulis mengajukan judul penelitian tentang “**Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Sistem Pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS dan CPNS Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan sistem pemotongan TPP pada PNS dan CPNS tidak disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja terutama mengenai adanya penerapan sistem pemotongan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Instansi

Sebagai informasi evaluasi serta saran terhadap penerapan sistem pemotongan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak Disiplin di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Universitas

Terjalinnnya hubungan yang baik antara Universitas Sriwijaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan agar terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.*

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi.* Cetakan Pertama. Jakarta: Taushia.

Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia.* Bumi Aksara : Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA)

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang TPP PNS.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Jurnal :

Susanto, Adi. 2020. *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Provinsi Bengkulu.* (<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15233>, di akses 22 Desember 2021).

Khairunnisa. 2018. *Pemotongan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Disiplin Menurut Akad Ijārah.* (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5813/1/Khairunnisa.pdf>, di akses 23 Desember 2021).

- Hutagaol, Yosi Friany. 2020. *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. (<https://repoitori.usu.ac.id/handle/123456>, di akses 6 Februari 2023).
- Maruf, Rismawati. 2016. *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Di Kantor Kecamatan Bunaken Manado*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/13683>, di akses 6 Februari 2023).
- Departemen Keuangan RI. (2008). Modul Manajemen Kinerja PNS. Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pauziah, A., Setyowati, E., & Prasetyo, B. E. (2021). Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 29-38.
- Sutrisno, A. (2018). Pentingnya Pengawasan dalam Penerapan Aturan dalam Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 56(1), 108-113.
- Supriyanto, D. (2017). Manajemen Pengawasan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 73-84.
- Sabri, F. (2018). The Influence of Perceived Organizational Support, Ethical Leadership, and Job Satisfaction on Employee Compliance with the Code of Conduct. *European Research Studies Journal*, 21(2), 580-593.
- Purbasari, R. A. (2019). Pengaruh Karakteristik Individu, Kepemimpinan, dan Kepatuhan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klat
- Setyowati, E., & Wiyono, T. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Peraturan Internal pada PT. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 17-27.
- Suharyono, S. (2020). Hubungan Antara Disiplin Kerja dan Kepatuhan terhadap Aturan dengan Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 103-112.
- I Gusti Bagus Yudha Triguna. (2020). Kesadaran Hukum Meningkatkan, Pelanggaran Disiplin Kompasiana. Diperoleh dari
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Pedoman Umum Tata Kelola. Diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018).
- ASN di Bali Turun. Bali Express. Diperoleh dari
- Syamsudin, A. (2017). Pentingnya Penerapan Kode Etik ASN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperoleh dari Wahyuni, E. T. (2018).

Hubungan Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, dan Kepatuhan Terhadap Perilaku Etis Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(1),1-7. Diperoleh dari Buchori, A., & Amirullah, A. (2018).

Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3), 193-203.

Adi, D. P. (2018). Analisis Pelaksanaan Pemberian Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 101-109.

Rachman, M. N. (2019). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Pegawai terhadap Aturan yang Berlaku di Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 1-10.

Hukumonline.com. (n.d.). Sanksi bagi PNS yang tidak disiplin. Diakses pada 09 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl416/sanksi-bagi-pns-yang-tidak-disiplin/>

Kompas.com. (2021, 6 Januari). Ini Penjelasan Lengkap Tentang TPP. Diakses pada 09 Maret 2023, dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/06/181338726/ini-penjelasan-lengkap-tentang-tpp>

Merdeka.com. (2019, 4 November). Sistem Pemotongan TPP Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Kepala BPPT Kabupaten Jember. Diakses pada 09 Maret 2023, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sistem-pemotongan-tpp-diperiksa-kpk-ini-penjelasan-kepala-bppt-kabupaten-jember.html>

Sumselprov.go.id. (n.d.). Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Diakses pada 09 Maret 2023, dari <https://sumselprov.go.id/profil-dinas-kebudayaan-dan-pariwisata-provinsi-sumatera-selatan/>

Website

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/undang-undang-nomor-5-tahun-2014-tentang-ape-pengawasan-penerapan-hukum-dalam-pemberantasan-korupsi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl912/panduan-pengawasan-penerapan-aturan-perundang-undangan/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/23097/Penerapan-Peraturan-perundang-undangan>

<https://nasional.sindonews.com/read/1093815/15/pengawasan-dan-penerapan-aturan-di-indonesia-masih-lemah-1484726657>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/1756/UU%20Nomor%2037%20Tahun%202014.pdf>

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu Bapak Sarwono,

S.T. pada tanggal 3 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan yaitu Bapak M.Azhan Aditama, SE.ak pada

tanggal 3 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu Bapak Sarwono,

S.T. pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan yaitu Bapak M.Azhan Aditama, SE.ak pada

tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB